

IMPLEMENTASI TEORI TREASURY DALAM PERBANKAN SYARIAH

Ahmad Sodik¹

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Indonesia

Detania Zacrah Widiani²

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Indonesia

Fhilmal Siana³

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Indonesia

Mariska Aulia Putri⁴

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Indonesia

E-mail: ¹ahmadsodik@uinsatu.ac.id, ²detaniaazahra@gmail.com, ³fhilmalsiana03@gmail.com, ⁴mariskaputri772@gmail.com

ABSTRACT

Treasury theory in Islamic banks focuses on ensuring financial stability through effective management of liquidity, risk and investment to achieve optimal financial performance. The aim of this research is to analyze the application of treasury theory in Islamic banks and understand asset management practices and treasury transactions in accordance with sharia principles and provide recommendations to improve bank performance. The research method used is a library or literature study approach to analyze the implementation of treasury theory in Islamic banks. The research results show that treasury not only functions in cash management, but also includes asset, liability and liquidity risk management. With good application, treasury theory can improve community welfare and encourage sustainable economic growth. The implications of applying treasury theory in Islamic banks are that it can improve people's welfare by managing money better. This will help economic growth. However, there are obstacles such as limited sharia financial products and more complex risks. Therefore, the public needs to understand more about treasury so they can supervise financial management in Islamic banks.

Keywords: Treasury Theory, Islamic Banking, Implementation.

ABSTRAK

Teori treasury di bank syariah fokus untuk memastikan stabilitas finansial melalui pengelolaan likuiditas, risiko, dan investasi yang efektif untuk mencapai kinerja keuangan yang optimal. Tujuan penelitian ini menganalisis penerapan teori treasury di bank syariah serta memahami praktik pengelolaan aset dan transaksi treasury yang sesuai dengan prinsip syariah serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja bank. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan studi pustaka atau literatur untuk menganalisis implementasi teori treasury di bank syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa treasury tidak hanya berfungsi dalam pengelolaan kas, tetapi juga mencakup pengelolaan aset, liabilitas, dan manajemen risiko likuiditas. Dengan penerapan yang baik, teori treasury dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Adapun implikasi dari penerapan teori treasury di bank syariah yaitu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara mengelola uang secara lebih baik. Hal ini akan membantu pertumbuhan ekonomi. Tetapi, ada kendala seperti terbatasnya produk keuangan syariah dan risiko yang lebih kompleks. Oleh karena itu, masyarakat perlu lebih paham tentang treasury agar bisa mengawasi pengelolaan keuangan di bank syariah.

Kata Kunci: Teori Treasury, Bank Syariah, Implementasi.

INTRODUCTION

Teori *treasury* merupakan teori tentang pengelolaan keuangan yang penting dilakukan oleh suatu perusahaan guna memberikan kemudahan dalam pengelolaan keuangan baik aset perusahaan maupun pemerintah. Teori ini juga fokus pada manajemen likuiditas, risiko, dan investasi yang efektif untuk memastikan stabilitas finansial. Agar dapat berjalan secara optimal dan efektif dalam mencapai kinerjanya, dibentuklah Unit Kerja *Treasury* yang berfungsi untuk mengelola risiko likuiditas dan risiko pasar termasuk risiko dari perubahan suku bunga dan nilai tukar yang ada dalam buku bank serta memberi kontribusi keuntungan bagi bank, melalui aktivitas perdagangan (*trading*) instrumen/produk *treasury* baik dengan nasabah bank maupun dengan *counterparty* antar bank.¹ Di bank syariah sendiri mengimplementasi teori ini dengan memenuhi prinsip-prinsip syariah seperti larangan terhadap riba dan investasi dalam sektor yang tidak halal.

Teori *treasury* perlu diterapkan dalam bank syariah karena kemampuan bank syariah dalam mengelola aset dan liabilitasnya akan mempengaruhi kualitas perusahaannya serta citra bank tersebut. Kemampuan bank syariah dalam mengelola aset dan liabilitasnya dapat dilihat dari kemampuan bank syariah dalam meningkatkan segmentasi Dana Pihak Ketiga, penguatan segmentasi korporasi untuk meningkatkan pendapatan, peningkatan *fee-based income*, peningkatan peranan regulator, dan peningkatan sistem akuntabilitas. Selain itu, apabila bank syariah berhasil dalam menerapkan teori *treasury*, bank syariah dapat memaksimalkan keuntungannya melalui *funding* dan *financing* yang terkelola dengan baik dan terstruktur serta mampu mengelola risiko-risiko yang dihadapi secara optimal.²

Sebagaimana tahun 2024, dimana kondisi ekonomi global masih diliputi ketidakpastian dengan likuiditas yang ketat dan persaingan pasar yang tinggi. Di tengah kondisi tersebut, BSI terus mempertahankan fokus untuk senantiasa inovatif melalui transformasi digital serta menjaga pertumbuhan pembiayaan yang berkualitas. Pada akhir 2024, BSI berhasil mencetak laba bersih mencapai Rp 7,01 triliun, tumbuh double digit 22,83% secara tahunan (yoy). Tidak hanya laba bersih, BSI mencatat semua indikator keuangan lain rerata tumbuh double digit mulai dari Dana Pihak Ketiga (DPK), pembiayaan, dan aset perseroan. Dengan pertumbuhan laba bersih 22,83% yoy pada tahun 2024, BSI menjadi salah satu di jajaran Top 10 Bank yang mencatatkan pertumbuhan kinerja tertinggi. Pencapaian laba yang tinggi tidak terlepas dari pengelolaan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang tepat serta pertumbuhan penyaluran pembiayaan yang tepat dan *sustain*.³

¹ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengenal Operasional Perbankan 2*.

² Raranta, "Strategi Perbankan Syariah Dalam Manajemen Aset Dan Liabilitas."

³ BEWIZE by BSI, "Fokus Transformasi Digital Dan Inovasi, BSI Cetak Pertumbuhan Laba 22,83%."

Pada tahun 2024, BSI juga terus mengembangkan bisnis *treasury* sebagai upaya berkelanjutan untuk memberikan solusi finansial yang inovatif dan terpercaya. Salah satu komitmen utama adalah pengembangan produk *treasury* melalui transaksi Pasar Uang Valuta Asing Berbasis Syariah yang menawarkan alternatif investasi valuta asing ideal bagi lembaga keuangan. Produk ini tidak hanya dirancang untuk memenuhi kebutuhan pasar, tetapi juga selaras dengan prinsip syariah. Selain itu, BSI juga diberikan kepercayaan untuk mengelola *Asset Under Custody (AUC)* dengan nilai yang signifikan yaitu lebih dari Rp 110 triliun.⁴ Dari kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *treasury* memiliki peran penting dalam mengoptimalkan likuiditas, profitabilitas, dan pengelolaan risiko. Penerapan *treasury* di bank syariah saat ini juga memiliki tantangan tersendiri apalagi kondisi ekonomi tahun 2024 masih diliputi ketidakpastian. Oleh sebab itu, penting bagi bank syariah untuk memiliki manajemen atau strategi *treasury* yang terintegrasi dan komprehensif yang mampu menyeimbangkan antara prinsip syariah, kebutuhan bisnis, dan dinamika pasar.

Berbagai studi telah mengungkapkan bahwa teori *treasury* sangat penting untuk diterapkan di bank syariah. Menurut jurnal yang ditulis oleh Devi Afriani Maiyuniarti, demi tercapainya suatu tujuan melalui manajemen *treasury*, perlu dilakukan dengan beberapa hal seperti dengan metode transfer kas, peramalan kas, dan konsentrasi kas di bank syariah. Tugas utamanya dari *treasury* itu sendiri adalah memastikan perusahaan selalu punya dana yang cukup untuk membayar tagihan dan menjalankan bisnis sehari-hari. Selain itu, mereka juga mengatur bagaimana cara memindahkan uang dan mengelola saldo kas perusahaan agar penggunaan uang optimal dan biaya seminimal mungkin. Dengan kata lain, *treasury* tidak hanya mengelola uang di masa sekarang, tapi juga merencanakan keuangan jangka panjang untuk meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan.⁵

Sedangkan menurut jurnal yang ditulis oleh Popi Adiyes Putra, penerapan manajemen risiko likuiditas di bank syariah itu sangat penting terutama untuk bagian *treasury*. *Treasury* merupakan jantung dari pengelolaan keuangan. Bagian ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa bank selalu punya cukup uang untuk beroperasi sehari-hari dan membayar utang jangka pendek. Caranya adalah dengan mengelola uang yang masuk dan keluar bank, seperti mencari dana dari nasabah atau meminjam dari bank lain. Selain itu, *treasury* juga memastikan bank aman dari risiko likuiditas dengan membuat aturan yang jelas dan diawasi oleh pimpinan bank. Singkatnya, *treasury* adalah penghubung antara strategi keuangan dan

⁴ BEWIZE by BSI, “Bisnis Tumbuh Positif Sepanjang 2024, BSI Berikan Apresiasi Pada Para Stakeholders.”

⁵ Maiyuniarti, “Upaya Management Treasury Dalam Mencapai Keberhasilan Dengan Metode Transfer Kas, Peramalan Kas, Konsentrasi Kas Pada Bank Syariah.”

operasional bank, menjaga kelangsungan bisnis bank dalam kondisi ekonomi apapun.⁶

Adapun menurut jurnal yang ditulis oleh Mirwansyah Putra Ritonga, pengelolaan likuiditas yang baik sangat penting bagi bank syariah. Banyak bank-bank yang mengalami kebangkrutan baik besar ataupun kecil karena ketidakmampuan bank dalam mengelola likuiditas. Oleh sebab itu, bank harus bisa melakukan pengelolaan likuiditas salah satunya dengan memanfaatkan Sistem Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan transaksi PUAS (Pasar Uang Antar Bank Syariah). Namun, ternyata kedua instrumen tersebut masih belum sepenuhnya dapat mengatasi masalah perbankan syariah dalam mengalokasikan dana yang tidak terpakai karena kelebihan likuiditas.⁷

Dari beberapa penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa *treasury* sangat diperlukan dan penting diterapkan dalam bank syariah agar bank dapat mengoptimalkan penggunaan dana, meningkatkan profitabilitas bank, dan meminimalkan risiko. Adapun penerapan teori *treasury* ini tidak hanya sebatas pengelolaan kas, namun juga mencakup pengelolaan aset, liabilitas, dan manajemen risiko likuiditas. Banyak bank-bank yang mengalami kebangkrutan karena ketidakmampuannya dalam mengelola likuiditasnya. Hal ini menggambarkan bahwa penerapan *treasury* di bank syariah belum optimal.

Oleh karena itu, diperlukan beberapa cara agar bank bisa mengelola likuiditasnya secara optimal, salah satunya dengan memanfaatkan Sistem Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan transaksi PUAS (Pasar Uang Antar Bank Syariah). Namun, dari penelitian di atas mengungkapkan bahwa kedua metode tersebut belum sepenuhnya bisa membantu bank dalam mengatasi masalah dana yang tidak terpakai akibat kelebihan likuiditas. Oleh sebab itu, di penelitian ini, kami akan memberikan gambaran lebih mendalam lagi mengenai implementasi *treasury* di bank syariah dan memberikan beberapa contoh transaksi selain SBIS dan PUAS yang bisa digunakan oleh bank syariah dalam mengatasi masalah likuiditasnya.

Dengan demikian, pembahasan ini mencakup beberapa rumusan masalah yang meliputi (a) gambaran umum *treasury* di bank syariah, (b) tujuan *treasury* di bank syariah, (c) manajemen aset di bank syariah, (d) peran dan fungsi *treasury* di bank syariah, (e) transaksi-transaksi *treasury* di bank syariah beserta akad-akadnya, (f) struktur organisasi *treasury* di bank syariah. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai *treasury* dan aplikasinya di bank syariah.

METHOD

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian studi pustaka atau literatur dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan

⁶ Putra, Popi Adiyes, "Penerapan Manajemen Resiko Likuiditas Pada Bank Syariah."

⁷ Ritonga, "Alternatif Untuk Menjaga Kelancaran Likuiditas Dalam Perbankan Syariah."

informasi dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, artikel yang berhubungan erat dengan gambaran umum *treasury* di bank syariah, tujuan *treasury* di bank syariah, pengelolaan aset di bank syariah, peran dan fungsi *treasury* di bank syariah, transaksi *treasury* di bank syariah beserta akadnya, dan struktur organisasi *treasury* di bank syariah. Hasil analisa dari berbagai literatur akan dijadikan sebagai acuan dan sumber belajar dalam menguraikan materi-materi mengenai implementasi teori *treasury* di bank syariah.⁸

RESULTS AND DISCUSSION

Gambaran Umum Mengenai *Treasury* di Bank Syariah

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang memiliki peran untuk menghimpun dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus unit) dalam bentuk simpanan dan investasi, dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan kepada pihak yang memerlukan (defisit unit) dalam bentuk transaksi berdasarkan akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah yang tidak mengandung unsur maysir, gharar, riba, zalim, haram, dan risywah. Untuk memastikan arus dana dapat berjalan sebagaimana yang telah direncanakan dan untuk mengatur keluar masuknya dana sehingga tidak terjadi *mismatch* antara surplus unit dengan defisit unit, maka diperlukan sebuah unit kerja khusus yang disebut dengan *treasury*. *Treasury* berasal dari kata "*treasure*" atau harta/kekayaan/aset. *Treasury* dalam aktivitas sebuah bank adalah tempat pengelolaan aset bank dalam bentuk investasi dana dengan memperhitungkan sumber dana (kewajiban/*liability*).⁹

Treasury merupakan kemampuan bank syariah dalam mengelola aset dan liabilitasnya, dimana ini nantinya akan mempengaruhi kualitas perusahaannya serta citra bank tersebut. Kemampuan bank syariah dalam mengelola aset dan liabilitasnya dapat dilihat dari kemampuan bank syariah dalam meningkatkan segmentasi Dana Pihak Ketiga, penguatan segmentasi korporasi untuk meningkatkan pendapatan, peningkatan *fee-based income*, peningkatan peranan regulator, dan peningkatan sistem akuntabilitas. Apabila bank syariah berhasil dalam menerapkan *management treasury*, bank syariah dapat memaksimalkan keuntungannya melalui *funding* dan *financing* yang terkelola dengan baik dan terstruktur serta mampu mengelola risiko-risiko yang dihadapi secara optimal.¹⁰

Sebagaimana tahun 2024, dimana kondisi ekonomi global masih diliputi ketidakpastian dengan likuiditas yang ketat dan persaingan pasar yang tinggi. Di tengah kondisi tersebut, BSI terus mempertahankan fokus untuk senantiasa inovatif melalui transformasi digital serta menjaga pertumbuhan pembiayaan yang berkualitas. Pada akhir 2024, BSI berhasil

⁸ Putri et al., "Analisis Implementasi Akad Pada Reksadana Syariah Manulife."

⁹ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*.

¹⁰ Raranta, "Strategi Perbankan Syariah Dalam Manajemen Aset Dan Liabilitas."

mencetak laba bersih mencapai Rp 7,01 triliun, tumbuh dobel digit 22, 83% secara tahunan (yoy). Tidak hanya laba bersih, BSI mencatat semua indikator keuangan lain rerata tumbuh dobel digit mulai dari Dana Pihak Ketiga (DPK), pembiayaan, dan aset perseroan. Dengan pertumbuhan laba bersih 22,83% yoy pada tahun 2024, BSI menjadi salah satu di jajaran Top 10 Bank yang mencatatkan pertumbuhan kinerja tertinggi. Pencapaian laba yang tinggi tidak terlepas dari pengelolaan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang tepat serta pertumbuhan penyaluran pembiayaan yang tepat dan *sustain*.¹¹

Pada tahun 2024, BSI juga terus mengembangkan bisnis *treasury* sebagai upaya berkelanjutan untuk memberikan solusi finansial yang inovatif dan terpercaya. Salah satu komitmen utama adalah pengembangan produk *treasury* melalui transaksi Pasar Uang Valuta Asing Berbasis Syariah yang menawarkan alternatif investasi valuta asing ideal bagi lembaga keuangan. Produk ini tidak hanya dirancang untuk memenuhi kebutuhan pasar, tetapi juga selaras dengan prinsip syariah. Selain itu, BSI juga diberikan kepercayaan untuk mengelola *Asset Under Custody (AUC)* dengan nilai yang signifikan yaitu lebih dari Rp 110 triliun.¹² Dari kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *treasury* memiliki peran penting dalam mengoptimalkan likuiditas, profitabilitas, dan pengelolaan risiko. Penerapan *treasury* di bank syariah saat ini juga memiliki tantangan tersendiri apalagi kondisi ekonomi tahun 2024 masih diliputi ketidakpastian. Oleh sebab itu, penting bagi bank syariah untuk memiliki manajemen atau strategi *treasury* yang terintegrasi dan komprehensif yang mampu menyeimbangkan antara prinsip syariah, kebutuhan bisnis, dan dinamika pasar.

Tujuan Treasury di Bank Syariah

Implementasi teori *treasury* di Indonesia terus mengalami perkembangan seiring dengan dinamika ekonomi global dan kebutuhan domestik. Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah melakukan berbagai inisiatif untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara, termasuk pengembangan *Treasury Single Account (TSA)*, implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN), serta penguatan fungsi *cash management*.¹³ Dalam menghadapi tantangan ekonomi kontemporer, teori *treasury* juga harus beradaptasi dengan isu-isu seperti digitalisasi ekonomi, perubahan iklim, dan pandemi global. Hal ini menuntut pendekatan yang lebih inovatif dan fleksibel dalam pengelolaan keuangan negara, termasuk pengembangan instrumen pembiayaan hijau (*green financing*) dan

¹¹ BEWIZE by BSI, “Fokus Transformasi Digital Dan Inovasi, BSI Cetak Pertumbuhan Laba 22,83%.”

¹² BEWIZE by BSI, “Bisnis Tumbuh Positif Sepanjang 2024, BSI Berikan Apresiasi Pada Para Stakeholders.”

¹³ Kementerian Keuangan RI, *Laporan Perkembangan Pengelolaan Keuangan Negara Tahun 2021*.

pemanfaatan teknologi blockchain untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi.¹⁴

Adapun tujuan pembelajaran teori *treasury* mencakup beberapa aspek penting dalam pengelolaan keuangan dan likuiditas suatu organisasi. Berikut adalah tujuan utama dari pembelajaran teori *treasury* antara lain, *pertama*, pemahaman manajemen likuiditas dan mempelajari cara mengelola dana untuk memelihara posisi likuiditas. Hal ini mencakup, memahami bagaimana menjamin ketersediaan dana untuk kebutuhan operasional dan mempelajari strategi mencegah penjualan aset secara terpaksa. *Kedua*, optimalisasi pengelolaan kas. Hal ini mencakup mempelajari perencanaan kas yang efektif, memahami cara menentukan kebutuhan uang tunai perusahaan, serta mempelajari strategi pendanaan melalui hutang atau ekuitas. *Ketiga*, pemahaman instrumen keuangan yang mencakup mempelajari berbagai instrumen seperti *Negotiable Certificate of Deposit (NCD)*, *Medium Term Notes*, dan reksadana, serta memahami penggunaan instrumen tersebut dalam manajemen *treasury*. *Keempat*, manajemen risiko yang terdiri dari mempelajari cara mengelola risiko likuiditas dan fluktuasi pasar keuangan dan memahami strategi mitigasi risiko bisnis yang tidak terduga. Dan yang *kelima*, peran strategis dalam pengambilan keputusan. Hal ini mencakup mempersiapkan kemampuan untuk menganalisis kondisi pasar, mempelajari perencanaan strategi pendanaan, dan memahami cara mengoptimalkan penggunaan sumber daya keuangan perusahaan.¹⁵

Dari beberapa tujuan teori *treasury* diatas, memberikan pemahaman bahwa tujuan teori *treasury* tidak hanya seputar pengendalian kas suatu perusahaan melainkan dapat mengoptimalkan modal kerja, memastikan kecukupan likuiditas, meningkatkan efisiensi operasional, dan mengurangi biaya pembiayaan. Sehingga, manajemen *treasury* diharapkan mampu memantau setiap kegiatan arus kas yang sekarang maupun proyeksi arus kas serta segala kebutuhan pendanaan.

Pengelolaan Aset Bank Syariah

Pengertian aset secara etimologi berasal dari kata bahasa Inggris yang diterjemahkan dalam kata *asset*. Secara etimologi aset didefinisikan adalah barang (*thing*) atau sesuatu barang (*anything*) yang memiliki suatu nilai (*economic value*), nilai komersial (*comercial value*), atau nilai tukar (*exchange value*) yang dimiliki oleh instansi, organisasi, badan usaha, individu ataupun perorangan.¹⁶ Aset merupakan sesuatu yang dimiliki oleh komunitas dan dapat dikembangkan untuk menghasilkan lebih banyak aset lagi, dan aset

¹⁴ Santoso, "Transformasi Digital Perbendaharaan Negara: Menuju Era Keuangan Publik 4.0."

¹⁵ Sinaga, *Manajemen Treasury Dan Instrumen Keuangan*.

¹⁶ Supriadi, *Manajemen Perbankan*.

tidak hanya dimaknai sebagai sesuatu yang mendatangkan kemakmuran (hanya dalam arti uang) bagi individu atau bisnis.¹⁷

Lembaga keuangan memegang aset dalam bentuk “janji untuk membayar”, atau dapat diartikan sebagai pinjaman kepada pihak lain, yang jangka waktunya didasarkan pada itikad baik peminjam. Uang untuk mendanai aset tersebut berasal dari tabungan masyarakat. Dengan cara ini, lembaga keuangan sebenarnya hanya sekedar mengalihkan atau memindahkan utang peminjam ke suatu aset yang jatuh temponya sesuai dengan keinginan penabung. Proses pengalihan kewajiban menjadi suatu aset disebut transmudasi kekayaan (*asset transmutation*).¹⁸

Pengelolaan aset pada bank syariah memiliki peranan penting, sebagai berikut yaitu¹⁹, *pertama*, untuk mempertahankan likuiditas bank. likuiditas memegang peranan penting dalam perbankan syariah baik ketika harus memenuhi kewajibannya kepada nasabah yang menempatkan dananya, maupun ketika memberikan pembiayaan jangka pendek, menengah, ataupun jangka panjang kepada nasabah. *Kedua*, untuk menghindari permasalahan *mismatch*. *Mismatch* merupakan kondisi yang wajar terjadi di bank karena aset bank umumnya memiliki jangka waktu yang lebih panjang dibandingkan dengan liabilitas. Bank syariah seringkali menghadapi ketidaksesuaian antara aset dan liabilitas. Aset bank (seperti pembiayaan untuk rumah atau kendaraan) cenderung jangka panjang, sementara liabilitas (seperti dana nasabah di rekening giro atau tabungan) lebih bersifat jangka pendek.

Ketiga, untuk menghindari *bank rush*., Jika pengelolaan dana bank buruk, nasabah akan panik dan beramai-ramai menarik uangnya karena tidak percaya lagi pada bank. *Keempat*, untuk mempertahankan kepercayaan nasabah. Bank sebagai lembaga kepercayaan, harus selalu siap ketika nasabah ingin menarik dana mereka sesuai kesepakatan di awal. *Kelima*, menghindari *insolvency* dan bank gagal. Pengelolaan aset dan kewajiban yang baik dapat mencegah bank mengalami kebangkrutan. Likuiditas yang cukup adalah kunci untuk mencegah kegagalan sebuah bank. *Keenam*, menghindari *systemic risk*, yaitu risiko ketika salah satu nasabah sudah tidak mempercayai suatu bank, maka nasabah lainnya juga tidak percaya sehingga bank tersebut gagal dan bangkrut. Kegagalan satu bank dapat memicu kepanikan di seluruh sistem perbankan.

Likuiditas bank adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya, terutama kewajiban dana jangka pendek.²⁰ Dari sudut aktiva, likuiditas adalah kemampuan untuk mengubah seluruh aset menjadi bentuk tunai (*cash*) sedangkan dari sudut pasiva, likuiditas adalah kemampuan bank memenuhi kebutuhan dana melalui peningkatan portofolio liabilitas.

¹⁷ Sari, *Fungsi Aset Dalam Pemberdayaan Masyarakat Muslim*.

¹⁸ Liyas, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*.

¹⁹ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*.

²⁰ Ikatan Bankir Indonesia.

Likuiditas aset tergantung pada dua faktor utama yaitu kandungan daya cair aset itu sendiri serta daya jual aset tersebut. Likuiditas pasiva ditentukan oleh kemampuan bank dalam meyakinkan para penyimpan dana bahwa mereka dapat menarik dananya sewaktu-waktu atau pada saat jatuh tempo. Alat ukur likuiditas bank adalah *Cash Ratio*, yaitu perbandingan antara alat likuid yang dikuasai bank dengan kewajiban yang harus segera dibayar.

Bentuk alat likuid antara lain meliputi *pertama*, uang kas untuk memenuhi berbagai kebutuhan atas uang tunai, bank memelihara uang tunai (kas) dalam jumlah tertentu yang besarnya ditetapkan secara internal bank berdasarkan kebutuhan. *Kedua*, giro pada Bank Indonesia. Bank Indonesia menetapkan Giro Wajib Minimum, yaitu simpanan bank pada BI dalam rangka transaksi antarbank dan lalu lintas giral lainnya. *Ketiga*, giro pada bank lain. Bank membuka hubungan rekening dengan bank lain dalam rangka pelaksanaan transaksi antara kedua bank. Dan *keempat*, SWBI Bank menempatkan dana lebih dalam bentuk Sertifikat Wadiah BI (SWBI) dan memperoleh imbalan tak mengikat dan tidak diperjanjikan (bonus) dari BI atas penempatannya. SWBI adalah surat bukti penitipan dana berjangka waktu pendek yang diterbitkan oleh Bank Indonesia berdasarkan prinsip syariah.²¹

Adapun kewajiban kepada pihak ketiga terdiri atas giro dengan akad wadiah, tabungan dengan akad wadiah dan mudharabah, deposito dengan akad mudharabah, serta kewajiban segera lainnya.²² Sedangkan untuk pengelolaan aset bank dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain penghimpunan dana pihak ketiga harus dikelola sesuai dengan ketentuan regulator, adanya gap antara keinginan atau harapan penyimpan dana (deposan) dan penggunaan dana (debitur) dalam hal tingkat suku bunga, serta tingginya tingkat imbal hasil yang diinginkan oleh pemegang saham atau investor untuk menyeimbangkan tingkat risiko yang akan dihadapi.

Pendekatan yang dapat dilakukan dalam melakukan pengelolaan aset antara lain meliputi *pertama*, pendekatan *Pool of Fund*. Konsep *pool of fund* adalah menggabungkan seluruh sumber dana yang dihimpun, baik secara individu maupun kelompok dan selanjutnya dialokasikan berdasarkan kebutuhan likuiditas bank dengan pengalokasian sebagai berikut *Primary reserve* dan *secondary reserve*, *Interbank placement* di pasar uang, penyaluran kredit, investasi atau penyertaan, serta pembelian *fixed asset* untuk tempat kegiatan operasional bank. *Kedua*, pendekatan pengalokasian aset. Konsep pengalokasian aset adalah penggunaan sumber dana yang diperoleh bank akan disesuaikan dengan karakteristik sumber dana tersebut, misalnya giro akan dialokasikan untuk *primary reserve* dan *secondary reserve*, sedangkan deposito akan dialokasikan untuk pemberian kredit. Kedua kombinasi pendekatan tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan dana

²¹ Ikatan Bankir Indonesia.

²² Ikatan Bankir Indonesia.

pihak ketiga melalui pengalokasian ke aset-aset yang memberikan imbal hasil yang tinggi serta mampu menjaga likuiditas bank.²³

Aset bagi sebuah bank syariah adalah kekayaan berupa investasi dana dalam bentuk kas/uang tunai, giro pada Bank Indonesia, penempatan dana pada bank syariah lain, investasi melalui Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk Pemerintah dan Swasta, pembiayaan dalam bentuk piutang murabahah, piutang salam, piutang istishna, piutang ijarah, piutang qard, pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah), dan aktiva tetap (tanah, gedung, furnitur, mobil, dan sebagainya).

Aset tersebut dimiliki dengan sumber dana dari modal dan dana pihak ketiga atau pihak lainnya. Dana pihak ketiga tersebut dapat berasal dari giro, tabungan, dan deposito. Dana dari pihak lain, antara lain berupa investasi dari bank syariah lain, obligasi syariah atau sukuk yang diterbitkan oleh bank syariah, dan dana dari pemegang saham serta lembaga lainnya.

Pengelolaan aset dan instrumen likuiditas bank syariah harus sesuai dengan prinsip syariah, yaitu prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah yang memuat dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Di Indonesia, lembaga dimaksud adalah Dewan Syariah Nasional (DSN) yang merupakan organ Majelis Ulama Indonesia (MUI).²⁴

Dari pemaparan diatas, pengelolaan aset bank syariah tentunya harus mengacu pada hukum Islam dan prinsip-prinsip syariah, serta tidak bertentangan dengan hukum. Karena pada hakikatnya bank syariah memiliki prinsip dalam transaksinya yaitu terbebas dari unsur riba, gharar, dan maysir. Aset yang dikelola bank syariah inilah yang akan mempertahankan likuiditas bank dan menghindari beberapa risiko dikemudian hari apabila dikelola dengan baik sesuai regulasi yang ada.

Peran dan Fungsi *Treasury* di Bank Syariah

Apabila dikaitkan dengan perbankan, maka *treasury* dalam aktifitas bank adalah tempat pengelolaan aset bank dalam bentuk penanaman dana dengan memperhitungkan sumber dana (liabilitas/kewajiban).²⁵ Aktivitas *treasury* membutuhkan ketelitian, kepekaan, dan akurasi perhitungan. Seorang treasurer (istilah untuk pelaku treasury) harus menguasai ilmu *Management Treasury*. Dalam praktiknya seorang *treasurer* tidak boleh hanya mengejar keuntungan semata, namun harus pula memperhatikan aspek-aspek penilaian risiko finansialnya dan prinsip kehati-hatian. Sejalan dengan peranan, fungsi dan aktivitas Unit Kerja *Treasury*, Unit Kerja atau Divisi di luar

²³ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Supervisi Audit Intern Bank*.

²⁴ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*.

²⁵ Situngkir, *Bank Dan Institusi Keuangan Non Bank*.

Treasury, dapat bekerja sama dengan *treasury* dalam hal melakukan efisiensi penggunaan keuangan perusahaan agar posisi kas stabil dan dapat digunakan untuk meningkatkan profitabilitas dan ketahanan keuangan.²⁶

Fungsi *treasury* dilakukan oleh kantor pusat bank syariah. Oleh karena kegiatan *treasury* dilakukan untuk aktivitas bank secara keseluruhan, maka ciri transaksi yang dilakukan oleh *treasury* pada umumnya antara lain *pertama*, transaksi dalam jumlah besar (*bulk, whole sale*). *Kedua*, pengambilan keputusan dalam transaksi lazimnya dalam waktu singkat karena melalui sarana komunikasi yang pada umumnya elektronik. *Ketiga*, transaksi tidak dilakukan secara tatap muka, sehingga mungkin terdapat jarak antar benua. Pilihan komunikasi termasuk RMDS (*Reuters Monitor Dealing System*), telepon, dan faks. *Keempat*, risiko terjadinya kerugian sangat tinggi, sesuai nilai/volume transaksi yang besar dan sarana yang digunakan. *Kelima*, transaksi banyak mengandalkan kepaiawaian *trader*, dealer dan tim *treasury* lainnya. Tidak ada saran atau laporan dari sumber luar, tidak ada jaminan untuk transaksi ini. *Keenam*, menggunakan *high technology*. Penggunaan teknologi ini dapat menjadi pisau bermata dua, yaitu mempercepat/mempermudah transaksi, namun apabila tidak dilengkapi *security system* yang andal atau kedisiplinan dalam pengoperasian, dapat menyebabkan kerugian yang besar bagi bank.

Bank syariah menyusun *Management Treasury* Syariah terdiri dari beberapa bagian antara lain *pertama*, aktivitas *treasury* syariah. Aktivitas ini meliputi *Assets, Temporary Syirkah Fund and Liabilities Management (ALSYMA)*. *Treasury* Syariah merupakan divisi di bank yang bertugas menjalankan kebijakan manajemen terkait pengelolaan aset, dana sementara (yang didasarkan pada konsep syirkah), dan liabilitas bank, semuanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip keuangan Islam. Aktivitas lainnya dari *treasury* syariah adalah *hedging & servicing the bank*. *Treasury* Syariah berperan penting dalam mencari sumber pendanaan murah dan memaksimalkan keuntungan bank dari dana syariah, sambil tetap mengelola risiko dan mematuhi prinsip kehati-hatian. Mereka juga berkoordinasi dengan berbagai bagian di bank untuk menjalankan transaksi produk-produk keuangan syariah seperti pasar uang antar bank syariah, deposito berjangka berbasis mudharabah, transaksi valuta asing, serta investasi pada reksadana dan obligasi syariah.

Kedua, corporate service treasury Syariah bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan nasabah dengan menciptakan produk-produk keuangan syariah yang inovatif. Mereka perlu bersaing dengan bank syariah lainnya untuk mempertahankan dan menarik lebih banyak nasabah. *Ketiga, profitability*, sebagai unit yang mengelola dana secara mandiri. *Treasury* Syariah memiliki wewenang untuk menggunakan dana tersebut untuk

²⁶ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengenal Operasional Perbankan 2*.

bertransaksi di pasar keuangan syariah. Bertujuan untuk mendapatkan keuntungan tambahan bagi bank, sekaligus mengelola risiko seperti risiko likuiditas yang mungkin timbul akibat investasi tersebut.²⁷

Treasury di bank syariah memiliki peran yang sangat krusial dalam mengelola keuangan bank secara efisien dan efektif, memastikan bahwa bank selalu memiliki cukup uang tunai untuk menjalankan operasional sehari-hari (likuiditas). Selain itu, *treasury* juga bertanggung jawab untuk mengelola aset dan utang bank agar tetap sehat secara finansial (solvabilitas), mengidentifikasi dan mengelola berbagai risiko keuangan yang mungkin dihadapi bank, berupaya untuk mengoptimalkan penggunaan dana yang dimiliki bank, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan efisiensi dalam menjalankan berbagai transaksi keuangan seperti transaksi di pasar uang, valuta asing, dan surat berharga.

Secara sederhana, bagian *treasury* di bank memiliki tugas utama untuk mengelola uang bank agar selalu dalam kondisi yang baik. Kegiatan sehari-hari mereka meliputi *pertama*, mengecek kondisi keuangan saat ini. *Treasury* secara rutin memeriksa berapa banyak uang tunai yang tersedia di bank. *Kedua*, memprediksi kebutuhan uang di masa depan. *Treasury* memperkirakan berapa banyak uang yang akan keluar atau masuk ke bank dari berbagai transaksi, seperti pemberian pinjaman, penerimaan simpanan, dan transaksi di pasar uang. *Ketiga*, mengatur aliran uang. *Treasury* akan memutuskan apakah bank perlu meminjam uang dari pihak lain atau sebaliknya, menginvestasikan uang ke tempat lain untuk mendapatkan keuntungan. Semua keputusan ini dibuat dengan mempertimbangkan batas-batas yang telah ditetapkan dan tujuan untuk menjaga likuiditas serta memperoleh keuntungan. *Keempat*, memantau perkembangan pasar. *Treasury* terus memantau perubahan suku bunga dan kondisi pasar uang secara keseluruhan. Jika ada perubahan yang signifikan, *treasury* akan mengusulkan tindakan yang perlu diambil untuk menjaga kinerja bank tetap optimal.²⁸

Dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa peran dan fungsi teori *treasury* adalah berfokus pada pengelolaan keuangan perusahaan untuk mengoptimalkan arus kas, likuiditas, dan risiko keuangan. Peran utama teori ini adalah memastikan bahwa perusahaan memiliki dana yang cukup untuk operasi sehari-hari, sambil mengelola risiko terkait dengan perubahan nilai tukar, suku bunga, dan kondisi pasar lainnya. Fungsi utamanya meliputi perencanaan kas, pengelolaan hutang dan piutang, investasi jangka pendek, serta perlindungan terhadap fluktuasi pasar. Dengan penerapan teori *treasury* yang efektif, perusahaan dapat mencapai stabilitas keuangan dan meningkatkan nilai pemegang saham.

Transaksi Treasury di Bank Syariah dan Akad-Akad Yang Digunakan

²⁷ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*.

²⁸ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank*.

Dalam transaksi *treasury* di bank syariah, terdapat beberapa pedoman syariah terkait transaksi tersebut. Adapun pedoman syariah yang terdapat dalam transaksi *treasury* di bank syariah antara lain, *pertama*, uang tidak boleh menghasilkan uang. Uang hanya boleh berkembang jika diinvestasikan dalam *tangible economic activity*. *Kedua*, hasil dari kegiatan ekonomi diukur dengan *the return on investment*. Return ini hanya dapat diestimasi tetapi tidak ditetapkan di depan. *Ketiga*, saham dalam perusahaan, kegiatan mudharabah atau *partnership* musyarakah dapat diperjualbelikan dalam rangka kegiatan investasi dan bukan untuk spekulasi dan untuk perdagangan kertas berharga. *Keempat*, instrumen finansial islami, seperti saham, dalam suatu venture atau perusahaan, dapat diperjualbelikan karena ia mewakili bagian kepemilikan atas aset dari suatu bisnis.

Kelima, seluruh transaksi *treasury* di bank syariah harus sesuai dengan prinsip syariah, antara lain kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur riba, maysir, gharar, haram, dan zalim.²⁹ Terkait dengan riba, riba memiliki makna tambah, tumbuh, dan subur. Adapun pengertian tambah dalam konteks riba adalah tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang tidak dibenarkan syara', apakah tambahan itu berjumlah sedikit maupun berjumlah banyak seperti yang disyaratkan dalam Al-qur'an.³⁰ Terkait maysir, maysir artinya memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. Maysir merupakan sesuatu yang mengandung unsur judi yaitu melakukan tindakan tertentu untuk mengambil keputusan secara gambling tanpa disertai dengan data yang mendukung.³¹ Dan terkait dengan gharar, gharar merupakan transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.³² Sedangkan haram merupakan transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah. sementara pengertian dari zalim adalah transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya. Suatu transaksi yang zalim adalah suatu transaksi yang akadnya berat sebelah atau timpang.³³

Adapun beberapa transaksi *treasury* yang ada di bank syariah antara lain, *pertama*, Pasar Uang Antar Bank berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS). Pasar Uang Antar Bank berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS) merupakan kegiatan transaksi keuangan jangka pendek yang berdasarkan prinsip syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing. Adanya PUAS dimaksudkan sebagai sarana investasi antar bank syariah karena bank syariah tidak diperbolehkan menanamkan dananya pada bank konvensional untuk menghindari pemanfaatan dana yang akan menghasilkan bunga. Pada dasarnya pasar uang

²⁹ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*.

³⁰ Amir, *Ekonomi Dan Keuangan Islam*.

³¹ Sauqi, *Fiqih Muamalah*.

³² Jajuli, *Fiqih Muamalah: Hukum Ekonomi Dan Bisnis Syariah Di Indonesia*.

³³ Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*.

konvensional dan syariah memiliki beberapa fungsi yang sama, diantaranya sebagai pengatur likuiditas. Apabila bank kelebihan likuiditas, maka mereka akan menggunakan instrumen pasar uang untuk investasi, dan apabila kekurangan likuiditas, maka akan menerbitkan instrumen untuk mendapatkan dana tunai. Perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada mekanisme penerbitan dan sifat instrumen itu sendiri.

Pada pasar uang konvensional instrumen yang diterbitkan adalah instrumen hutang yang dijual dengan diskon dan didasarkan atas perhitungan bunga. Sedangkan pasar uang syariah lebih kompleks dan mendekati mekanisme pasar modal.³⁴ Adapun mekanisme pasar uang berdasarkan standar syariah, antara lain *pertama*, mata uang yang akan diperdagangkan harus dalam bentuk tertentu (komoditi) antara lain, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), Sertifikat Deposito, dan Uang Semalam. *Kedua*, Adanya lembaga keuangan yang bercita-cita menjadi *market maker*, memegang produk pasar uang dan menjualnya kepada pihak yang memiliki kelebihan dana jangka pendek. Atau di Indonesia fungsi ini dijalankan oleh Ficorinvest. *Ketiga*, prasarana keuangan yang memadai. *Keempat*, data keuangan perusahaan yang mengeluarkan SBPU yaitu informasi keuangan yang dapat dipercaya agar setiap orang bisa meneliti keadaan keuangan perusahaan.³⁵

Terkait dengan prinsip penerapan Pasar Uang Antar Bank berdasarkan prinsip syariah tertulis dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 37/DSN-MUI/X/2002. Dalam penerapannya, PUAS menggunakan beberapa akad diantaranya akad *mudharabah*, *musyarakah*, *qardh*, *wadi'ah*, dan *al-sharf*. Pemindahan kepemilikan instrumen pasar uang sebagaimana tersebut di atas, menggunakan akad-akad syariah yang digunakan dan hanya boleh dipindah-tangankan sekali.³⁶

Kedua, Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (Sertifikat IMA). Salah satu instrumen yang dapat digunakan dalam pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah adalah sertifikat investasi berdasarkan akad *mudharabah* (Sertifikat IMA). Sertifikat IMA diterbitkan oleh bank syariah untuk bank lain dan berjangka waktu paling lama 90 hari. Bank syariah sebagai penerbit menjadi pengelola dana (*mudharib*) dan melakukan perhitungan pembagian hasil usaha serta membayarkan imbalan (bagi hasil) kepada pemegang sertifikat IMA. Sertifikat investasi Mudharabah Antar Bank (Sertifikat IMA) dapat menggunakan akad *mudharabah* sesuai dengan fatwa DSN No. 38/DSN-MUI/X/2002.³⁷

³⁴ Konita, Khaerudin R, and Mukharam, "Studi Manajemen Dan Bisnis PASAR UANG ANTAR BANK DENGAN PRINSIP SYARIAH."

³⁵ Utami et al., "Pasar Uang Berdasarkan Prinsip Syariah."

³⁶ Sup, *Pengantar Perbankan Syariah Di Indonesia*.

³⁷ Sup.

Ketiga, Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI). SWBI merupakan mekanisme penitipan dana ke Bank Indonesia pada saat bank islam mengalami kelebihan dana. SWBI adalah instrumen moneter berdasarkan prinsip islam yang dapat dimanfaatkan oleh bank islam untuk mengatasi kelebihan likuiditasnya. Menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 6/7/2004, SWBI adalah instrumen Bank Indonesia sebagai fasilitas penitipan dana jangka pendek bagi bank dan unit usaha islam yang dijalankan berdasarkan prinsip wadiah. Sehingga dalam SWBI tidak boleh ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak Bank Indonesia. Dalam penerapannya, SWBI menggunakan akad wadiah. Hal tersebut sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 36/DSN-MUI/X/2002.

SWBI merupakan kebijakan moneter yang bertujuan untuk mengatasi kesulitan kelebihan likuiditas pada bank yang beroperasi dengan prinsip islam. SWBI memiliki beberapa karakteristik, diantaranya sebagai berikut merupakan tanda bukti penitipan dana berjangka pendek, diterbitkan oleh Bank Indonesia (BI), merupakan instrumen kebijakan moneter dan sarana penitipan dana sementara, serta ada bonus atas transaksi penitipan dana.³⁸

Keempat, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS). SBIS merupakan salah satu produk surat berharga resmi pemerintah yang dikeluarkan melalui Bank Indonesia. Dasar dari SBIS adalah Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 10/11/RBI/2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS). Dalam peraturan resmi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia tersebut, SBIS adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan Bank Indonesia. Dalam penerapannya, SBIS dapat menggunakan akad *ju'alah*, *wadiah*, *wakalah*, *qardh*, *mudharabah*, atau *musyarakah* sesuai dengan Fatwa DSN No. 63/DSN-MUI/XII/2007.

SBIS merupakan instrumen kebijakan moneter yang bertujuan untuk mengatasi kelebihan likuiditas pada bank yang beroperasi dengan prinsip syariah yang diatur oleh Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional. Dengan adanya SBIS, diharapkan bank-bank syariah bisa mendapatkan *return* penempatan dana yang sama, seperti yang didapatkan oleh Bank Konvensional di SBI (Sertifikat Bank Indonesia).³⁹ Ada beberapa karakteristik khusus dari SBIS diantaranya sebagai berikut berupa satuan unit sebesar Rp 1.000.000, memiliki jangka waktu minimal 1 bulan dan paling lama adalah 12 bulan atau 1 tahun, Surat Berharga Bank Indonesia Syariah diterbitkan tanpa warkat, surat ini dapat digunakan sebagai agunan pada Bank Indonesia, serta SBIS tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder.

Kelima, Obligasi Syariah. Obligasi syariah merupakan bukti kepemilikan bersama atas suatu aset atau proyek. Menurut Peraturan Otoritas

³⁸ Huda, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis Dan Praktis*.

³⁹ Adinda, "Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia."

Jasa Keuangan No. 3/POJK.04/2018, obligasi syariah atau sukuk merupakan efek yang berlandaskan pada prinsip syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan atas aset yang mendasarinya. Klaim kepemilikan atas obligasi syariah didasarkan pada aset atau proyek yang spesifik, dan digunakan untuk kegiatan usaha yang halal. Dalam penerapannya, obligasi syariah dapat menggunakan akad *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *salam*, *isthisna'*, atau *ijarah* sesuai dengan Fatwa DSN No. 32/DSN-MUI/IX/2002.

Melalui obligasi syariah, terjalin kerjasama antara emiten penerbit dengan investor dimana emiten berkewajiban untuk memberikan bagi hasil kepada investor sebagai pemegang obligasi syariah dan membayarkan kembali sejumlah uang yang tertera dalam obligasi syariah pada waktu yang telah disepakati. Kerjasama sama tersebut tertuang dalam bukti kepemilikan atas aset yang mendasarinya. Secara lebih rinci, ada beberapa karakteristik khusus yang membedakan obligasi syariah dengan obligasi konvensional antara lain, *pertama*, pendapatan investasi dalam obligasi syariah didasarkan pada tingkat rasio bagi hasil (nisbah) yang telah disepakati oleh emiten penerbit dan investor pada saat akad. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, pendapatan investasi dalam obligasi syariah berupa bagi hasil (untuk akad *mudharabah* dan *musyarakah*), margin (untuk akad *murabahah*, *salam*, dan *istishna*), dan fee (untuk akad *ijarah*). *Kedua*, dalam mekanisme obligasi syariah, sejak awal penerbitan hingga pelunasan, diawasi oleh wali amanat dan Dewan Pengawas Syariah yang berada di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Ketiga, jenis industri yang dikelola oleh emiten serta pendapatan yang diperoleh harus terhindar dari unsur non-halal. Pasal 8 Fatwa DSN No.20/DSN- MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syariah mengungkapkan bahwa yang dimaksud sebagai unsur non-halal antara lain usaha perjudian atau perdagangan yang dilarang, usaha lembaga keuangan konvensional (yang mengandung ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional, usaha memproduksi, mendistribusikan dan memperdagangkan makanan dan minuman haram, serta usaha memproduksi, mendistribusikan dan/atau menyediakan barang atau jasa yang merusak moral dan mengandung mudharat. *Keempat*, obligasi syariah hanya boleh diterbitkan emiten sebagai modal kerja, bukan untuk *refinancing* hutang emiten.⁴⁰

Keenam, Reksadana Syariah. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 20/DSN MUI/IX/2000, reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (*Shahib al-mal/ rabb al mal*) dengan manajer investasi sebagai wakil *shahib al-mal*, maupun antara manajer investasi sebagai wakil dengan pengguna investasi. Pada reksadana

⁴⁰ Romaisyah, Aini, and Agustin, "Analisis Dominasi Akad Ijarah Dalam Obligasi Syariah Di Indonesia."

syariah tentunya menggunakan prinsip dan pengelolaan sesuai dengan ajaran syariah menginvestasikan dananya.⁴¹ Dalam penerapannya, reksadana syariah menggunakan akad *mudharabah* dan *wakalah* sesuai dengan Fatwa DSN No. 20/DSN-MUI/IV/2001. Mekanisme kegiatan reksadana syariah hampir sama dengan reksadana konvensional. Hanya saja keduanya memiliki perbedaan yang terletak pada portofolio efek yang diinvestasikan. Pada reksadana konvensional, manajer investasi dapat menginvestasikan dana kelolaan pada efek konvensional dan syariah. Sedangkan dalam reksadana syariah, manajer investasi hanya dapat menginvestasikan dana kelolaan ke efek-efek syariah. Hal lain yang membedakan reksadana syariah dengan reksadana konvensional adalah adanya mekanisme *cleansing*/pembersihan kekayaan reksadana syariah dari unsur non halal.

Perbedaan lainnya terdapat pada sisi pengelola reksadana. Pada reksadana syariah, manajer investasi yang mengelola reksadana syariah harus membentuk Manajer Investasi Syariah (MIS) atau Unit Pengelolaan Investasi Syariah (UPIS), sedangkan dalam reksadana konvensional tidak demikian. Selain hal-hal yang telah disebutkan sebelumnya, dari sisi pengawasan juga memiliki perbedaan. Dimana pada reksadana syariah terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi penerapan prinsip syariah pada reksadana syariah sedangkan dalam reksadana konvensional tidak demikian.⁴²

Ketujuh, Jual Beli Mata Uang (Al Sharf). *Al-Sharf* secara bahasa berarti *Al-Ziyadah* (tambahan) dan *Al'adl* (seimbang). Menurut istilah fiqh, *Al-Sharf* adalah jual beli antara barang sejenis atau antara barang tidak sejenis secara tunai seperti memperjualbelikan emas dengan emas, emas dengan perak baik berupa perhiasan maupun mata uang.⁴³ Jual beli mata uang (*al-sharf*) telah diatur dalam Fatwa DSN No. 28/DSN-MUI/III/2002, dimana di dalam fatwa tersebut terdapat beberapa ketentuan-ketentuan *al-sharf*. Adapun ketentuan-ketentuan tersebut antara lain *pertama*, transaksi jual beli mata uang asing pada prinsipnya boleh dengan ketentuan tidak untuk spekulasi (untung-untungan), ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan), apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis, maka nilainya harus sama dan secara tunai (*at-taqabudh*), dan apabila berlainan jenis, maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

Kedua, transaksi spot, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing (valas) untuk penyerahan pada saat itu (*over the counter*) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka dua hari. Hukumnya adalah “boleh” karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai

⁴¹ Putri et al., “Analisis Implementasi Akad Pada Reksadana Syariah Manulife.”

⁴² Deni, *Manajemen Keuangan Syariah*.

⁴³ Farida, “Analisis Mekanisme Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf) Menurut Fatwa DSN-MUI No. 28/MUI/III/2002.”

proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi internasional. *Ketiga, transaksi forward*, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing (valas) yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang antara 2x24 jam samapi dengan satu tahun. Hukumnya adalah “haram” karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk *forward agreement* untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (*lil hajah*). *Keempat, transaksi swap*, yaitu suatu kontrak pembelian dan penjualan valuta asing (valas) dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga forward. Hukumnya “haram” karena mengandung unsur maysir (spekulasi). *Kelima, transaksi option*, yaitu suatu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya “haram” karena mengandung unsur maysir (spekulasi).⁴⁴

Kedelapan, Surat Berharga Syariah Negara. Dalam penerapannya, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dilakukan dengan menggunakan akad *ijarah, mudharabah, musyarakah, isthisna'*, atau akad lain sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Hal tersebut sesuai dengan Fatwa DSN No. 69/DSN-MUI/VI/2008, dimana di dalam fatwa tersebut dijelaskan beberapa ketentuan-ketentuan mengenai SBSN. Adapun ketentuan-ketentuan tersebut antara lain *pertama*, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau dapat disebut Sukuk Negara adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti kepemilikan atas bagian dari aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. *Kedua*, aset SBSN adalah objek pembiayaan SBSN dan/atau Barang Milik Negara (BMN) yang memiliki nilai ekonomis, berupa tanah dan/atau bangunan, maupun selain tanah dan/atau bangunan dalam rangka penerbitan SBSN dijadikan dasar penerbitan SBSN. *Ketiga*, imbalan adalah semua pembayaran yang diberikan kepada pemegang SBSN yang dapat berupa *ujrah* (uang sewa), bagi hasil, atau bentuk pembayaran lain sesuai akad yang digunakan sampai dengan jatuh tempo SBSN. *Keempat*, perusahaan penerbit SBSN adalah badan hukum yang didirikan untuk melaksanakan kegiatan penerbitan SBSN.

Kelima, SBSN dapat diterbitkan secara langsung oleh pemerintah atau melalui perusahaan penerbit SBSN. *Keenam*, penggunaan aset SBSN harus sesuai dengan prinsip syariah. *ketujuh*, penggunaan dana hasil penerbitan SBSN tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. *kedelapan*, pemindahan kepemilikan SBSN oleh pemegang SBSN di pasar sekunder harus mengikuti kaidah yang sesuai dengan sifat akad yang digunakan pada saat

⁴⁴ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*.

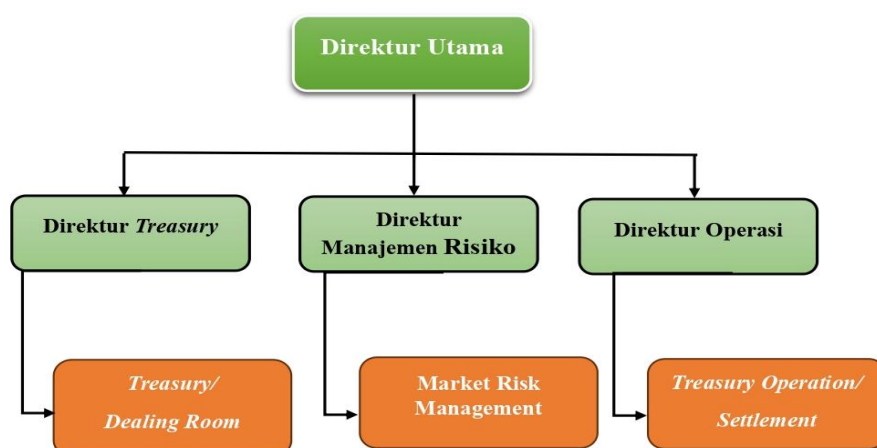
penerbitan. *Kesembilan*, pemerintah wajib membayar imbalan serta nilai nominal atau dana SBSN kepada pemegang SBSN pada saat jatuh tempo sesuai dengan akad yang digunakan. *Kesepuluh*, pemerintah boleh membeli sebagian atau seluruh SBSN sebelum jatuh tempo dengan mengikuti ketentuan dalam akad yang digunakan pada saat penerbitan. *Kesebelas*, pemerintah atau perusahaan penerbit SBSN boleh menerbitkan kembali suatu seri SBSN.⁴⁵

Secara jelasnya, transaksi treasury di bank syariah mengacu pada kegiatan pengelolaan likuiditas dan pendanaan yang dilakukan dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah. Kegiatan ini melibatkan instrumen-instrumen keuangan yang tidak mengandung unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Transaksi *treasury* di bank syariah bertujuan untuk mengelola risiko keuangan, termasuk risiko suku bunga dan nilai tukar, serta memastikan ketersediaan dana yang cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional bank. Melalui penggunaan akad-akad ini, bank syariah dapat menjalankan fungsi *treasury* dengan tetap menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah, sehingga dapat menawarkan produk-produk yang kompetitif tanpa melibatkan unsur riba atau spekulasi.

Struktur Organisasi *Treasury*

Bank Indonesia tidak mengeluarkan peraturan khusus terkait organisasi *treasury*. Namun, dalam rangka pemisahan tugas (*segregation of duties*) untuk mitigasi risiko, dalam pengelolaan *treasury* idealnya terdapat beberapa unit kerja terpisah, yaitu antara *front office (dealing room)*, *middle office (risk management)*, dan *back office (treasury operation)*, serta suatu komite yang dinamakan *Assets, Temporary Syirkah Fund and Liabilities Committee (Komite ALSyCo)*. Adapun struktur organisasi *treasury* di bank syariah dapat digambarkan seperti di bawah ini:

Gambar 1. Struktur Organisasi *Treasury*



Sumber: Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014)

⁴⁵ Ikatan Bankir Indonesia.

Adapun keterangan dari gambar di atas antara lain, *pertama*, bagian *treasury/dealing room*. Bagian ini merupakan unit kerja *frontline* yang melakukan transaksi instrumen *treasury* atau yang melakukan kontak langsung dengan nasabah (*counterparty*). Unit ini dinamakan *dealing room* karena biasanya ditempatkan dalam ruangan khusus untuk melakukan transaksi (deal) dengan para pihak (*counterparty*). Unit kerja ini biasanya berada di bawah direktur *treasury*, atau pada bank yang ukurannya relatif kecil, berada langsung di bawah direktur utama. *Kedua*, bagian *treasury operation* atau *treasury settlement*. Bagian ini merupakan unit kerja *back-office* yang melakukan proses penyelesaian pembayaran atau penerimaan pembayaran administrasi dan dokumentasi termasuk pembukuan transaksi. *Ketiga*, *market risk management*. Bagian ini merupakan unit kerja *middle office* yang menjadi penengah antara *front office* dan *back office*. Unit kerja ini biasanya menyusun kebijakan, prosedur, dan limit termasuk menetapkan model dalam menentukan limit (batasan) transaksi, seperti limit jumlah, limit waktu, limit kerugian yang ditoleransi. Dan yang terakhir adalah ALSyCo. Bagian ini merupakan suatu komite yang bertanggung jawab dalam menetapkan strategi dan kebijakan yang terkait penataan portofolio kedua sisi neraca termasuk rekening administrative (*off balance sheet*) guna meminimalkan risiko likuiditas dan mengoptimalkan pendapatan. Termasuk menetapkan margin dan nisbah bagi hasil pembiayaan dan/atau dana pihak ketiga (giro, tabungan, dan deposito). Komite ini biasanya dipimpin oleh direktur utama atau direktur *treasury*, direktur bisnis atau pembiayaan, direktur keuangan, direktur manajemen risiko. Kepala unit *treasury* biasanya bertindak sebagai sekretaris ALSyCo.⁴⁶

Dari pembahasan diatas, struktur organisasi *treasury* merujuk pada pengelolaan dan pengorganisasian suatu sistem atau unit yang berfokus pada pengelolaan aset, sumber daya, atau kekayaan. Dalam konteks bisnis atau perusahaan, struktur organisasi *treasury* bisa mengacu pada unit yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan, aset, investasi, dan risiko. Dengan struktur ini, departemen *treasury* berfungsi untuk memastikan kestabilan finansial, mendukung operasional perusahaan, dan mengelola risiko serta peluang investasi yang ada.

CONCLUSION

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa *treasury* bank syariah memiliki peran penting dalam mengoptimalkan penggunaan dana, mengelola risiko keuangan, serta memastikan ketersediaan likuiditas yang cukup untuk memenuhi kewajiban finansial. Tugas utama dari *treasury* bank syariah adalah menjaga agar bank selalu punya uang cukup untuk beroperasi, menginvestasikan uang agar menghasilkan keuntungan, serta memastikan

⁴⁶ Ikatan Bankir Indonesia.

semua kegiatan sesuai dengan prinsip Islam. Singkatnya, *treasury* adalah jantung bank syariah yang memastikan kesehatan dan keberhasilan bank. Oleh karena itu, pengembangan dan penerapan teori *treasury* yang berkelanjutan menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang baik dan mendukung kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Teori *treasury* memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat. Apabila teori ini bisa diterapkan dengan baik maka dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memberikan akses yang lebih luas pada peluang ekonomi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Masyarakat dapat menerapkan teori *treasury* dalam beberapa transaksi seperti Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS), Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (Sertifikat IMA), Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), obligasi syariah, reksadana syariah, jual beli mata uang asing (*al-sharf*), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami terlebih dahulu dasar-dasar teori *treasury* sebelum menerapkannya agar dapat berperan aktif dalam mengawasi kebijakan pemerintah.

Demikian artikel yang kami buat, sebagai mahasiswa kita harus berupaya untuk mengembangkan ilmu yang kita peroleh dan berusaha mencari kebenaran ilmu tersebut agar dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, kami menyadari bahwa artikel ini bukan proses akhir, melainkan langkah awal yang masih banyak memerlukan perbaikan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik, saran, dan tanggapan yang membangun demi sempurnanya artikel yang kami buat selanjutnya.

REFERENCES

- Adinda, Visi. "Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia." *Jurnal Masharif Al-Syariah : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 8, no. 30 (2023): 1489–1506. <https://doi.org/10.30651/jms.v8i2.19920>.
- Amir, Amri. *Ekonomi Dan Keuangan Islam*. Jambi: WIDA Publishing, 2021.
- BEWIZE by BSI. "Bisnis Tumbuh Positif Sepanjang 2024, BSI Berikan Apresiasi Pada Para Stakeholders." 31 Desember 2024, 2024. <https://www.bankbsi.co.id/news-update/berita/bisnis-tumbuh-positif-sepanjang-2024-bsi-berikan-apresiasi-pada-para-stakeholders>.
- . "Fokus Transformasi Digital Dan Inovasi, BSI Cetak Pertumbuhan Laba 22,83%." 6 Febuari 2025, 2025. <https://www.bankbsi.co.id/news-update/berita/fokus-transformasi-digital-dan-inovasi-bsi-cetak-pertumbuhan-laba-2283>.
- Deni, Asep. *Manajemen Keuangan Syariah*. Batam: CV Rey Media Grafika, 2024.
- Farida, Alimatul. "Analisis Mekanisme Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf) Menurut Fatwa DSN-MUI No. 28/MUI/III/2002." *Jurnal Ekonomi Islam* 12, no. 2 (2021): 137–50. <https://doi.org/10.35891/ml.v12i2.2659>.

- Huda, Nurul dan Mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis Dan Praktis*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Ikatan Bankir Indonesia. *Memahami Bisnis Bank*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- . *Memahami Bisnis Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- . *Memahami Supervisi Audit Intern Bank*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016.
- . *Mengenai Operasional Perbankan 2*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Jajuli, M. Sulaeman dan Abd Misno. *Fiqih Muamalah: Hukum Ekonomi Dan Bisnis Syariah Di Indonesia*. Serang: A-Empat, 2024.
- Kementerian Keuangan RI. *Laporan Perkembangan Pengelolaan Keuangan Negara Tahun 2021*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI, 2022.
- Konita, Nidia, Akmal Khaerudin R, and Said Mukharam. "Studi Manajemen Dan Bisnis PASAR UANG ANTAR BANK DENGAN PRINSIP SYARIAH." *Jurnal Pijar* 1, no. 2 (2023): 83–88.
- Liyas, Jeli Nata. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Riau: DOTPLUS Publisher, 2022.
- Maiyuniarti, Devi Afriani. "Upaya Management Treasury Dalam Mencapai Keberhasilan Dengan Metode Transfer Kas, Peramalan Kas, Konsentrasi Kas Pada Bank Syariah," 2020.
- Putra, Popi Adiyes, Agus dan Saparuddin. "Penerapan Manajemen Resiko Likuiditas Pada Bank Syariah." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 6, no. 1 (2023): 81–91. [https://doi.org/10.25299/jtb.2023.vol6\(1\).11649](https://doi.org/10.25299/jtb.2023.vol6(1).11649).
- Putri, Erisha, Raihan Falqahi Romansza, Zharfa Athirah, Saqina Putri, Fadhli Suko Wiryanto, Universitas Pembangunan, Nasional Veteran, and Amanah Kelas A. "Analisis Implementasi Akad Pada Reksadana Syariah Manulife." *Jurnal Ekonomi Islam* 22, no. 2 (2022): 11–29.
- Raranta, Rani. "Strategi Perbankan Syariah Dalam Manajemen Aset Dan Liabilitas." *Tamwil* 6, no. 2 (2020): 153. <https://doi.org/10.31958/jtm.v6i2.2669>.
- Ritongga, Mirwansyah Putra. "Alternatif Untuk Menjaga Kelancaran Likuiditas Dalam Perbankan Syariah." *Jurnal of Islamic Economics and Finance* 1, no. 3 (2023): 1–16. <https://doi.org/10.59841/jureksi.v1i3.178>.
- Romaisyah, Luqita, Saqofa Nabilah Aini, and Riska Agustin. "Analisis Dominasi Akad Ijarah Dalam Obligasi Syariah Di Indonesia." *Competence: Journal of Management Studies* 17, no. 1 (2023): 29–39. <https://doi.org/10.21107/kompetensi.v17i1.19082>.
- Santoso, B dan Wulandari. D. "Transformasi Digital Perbendaharaan Negara: Menuju Era Keuangan Publik 4.0." *Jurnal Teknologi Keuangan Dan Akuntansi* 3, no. 1 (2024): 55–70.
- Sari, Siska Dewi Ratna Sari. *Fungsi Aset Dalam Pemberdayaan Masyarakat Muslim*. Jakarta: TareBooks, 2020.
- Sauqi, Muhammad. *Fiqih Muamalah*. Jawa Tengah: CV Pena Persada, 2022.
- Sinaga, E.G. *Manajemen Treasury Dan Instrumen Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat, 2023.

- Situngkir, Tiar Lina. *Bank Dan Institusi Keuangan Non Bank*. Magelang: Pustaka Ramah Cinta, 2022.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah: Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Sup, Devid Frastiawan Amir. *Pengantar Perbankan Syariah Di Indonesia*. Kampus Pusat Universitas Darussalam Gontor: UNIDA Gontor Press, 2022.
- Supriadi, Yudi Nur. *Manajemen Perbankan*. Batam: Yayasan Cendekia Mulia Mandiri, 2023.
- Utami, Dian, Apryliani Usman, Ismi Octavia, and Dwi Windi Runtuwene. "Pasar Uang Berdasarkan Prinsip Syariah." *Balanca: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 4, no. 1 (2022): 31–37. <https://doi.org/10.35905/balanca.v4i1.3081>.